

KONI SALATIGA HARUS TINGKATKAN PRESTASI



Sumber gambar :

<https://konijateng.id/directory/kabupaten-karanganyar/>

Isi Berita:

RADARKARANGANYAR.COM – Bupati Karanganyar Juliyatmono memberikan bonus kepada atlet peraih medali dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Provinsi Jawa Tengah di Pati Raya, kemarin (15/8). Totalnya mencapai Rp 1,8 miliar.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Karanganyar Sumarno mengungkapkan, kontingen Kabupaten Karanganyar mengirimkan 209 atlet dan 48 pelatih untuk mengikuti 34 cabang olahraga (cabor) dari 44 cabor yang dipertandingkan. Hasilnya, Kabupaten Karanganyar menempati peringkat ke-23. Pencapaian tersebut meningkat dibanding porprov edisi sebelumnya pada 2018 lalu di peringkat ke-29.

”Di edisi sebelumnya dapat empat emas, tujuh perak, dan 21 perunggu. Untuk porprov kali ini meningkat jadi delapan emas, 15 perak, dan 32 perunggu,” terang Sumarno.

Sumarno menjelaskan, total bonus yang disalurkan ke atlet mencapai Rp 1,8 miliar yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar 2023.

”Yang banyak menyumbangkan emas dari cabor menembak, disusul petanque, dan binaraga. Sedangkan cabor yang rata-rata dapat emas di porprov sebelumnya malah tidak dapat mempertahankan raihnya tersebut,” terang Sumarno.

Adapun bonus untuk peraih emas perorangan Rp 55 juta, perak Rp 25 juta, perunggu Rp 15 juta. Beregu lebih dari lima orang, emas Rp 75 juta, perak Rp 30 juta, perunggu Rp 20 juta. Sedangkan beregu kurang dari lima orang, emas Rp 60 juta, perak Rp 25 juta, dan perunggu Rp 15 juta.

Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua atlet yang telah mati-matian untuk bisa mendapatkan medali. Sehingga pencapaian Kabupaten Karanganyar kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya.

”Saya bangga dan hasilnya ada peningkatan dibanding dengan porprov sebelumnya. Dengan pencapaian luar biasa ini, saya berharap agar terus berlatih dan mempersiapkan diri untuk kejuaraan selanjutnya. Reward bisa langsung nanti diproses di Bank Daerah, tidak ada potongan, pajak yang akan membayar bupati,” tegas Juliyatmono. (rud/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/842716410/rp-18-m-untuk-peraih-medali-porprov> “Rp 1,8 M untuk Peraih Medali Porprov”, tanggal 16 Agustus 2023
2. https://radarsemarang.jawapos.com/karanganyar/722748153/bupati-karanganyar-bagikan-bonus-rp-18-m-untuk-peraih-medali-porprov-xvi-2023-ini-rinciannya#google_vignette, “Bupati Karanganyar Bagikan Bonus Rp1,8 M untuk Peraih Medali Porprov XVI 2023, Ini Rinciannya”, tanggal 17 Agustus 2023

Catatan :

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi